

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum wr.wb, Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dimana skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Esa Unggul, Jakarta, yang berjudul;

**“ ANALISA PUTUSAN TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKAR NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA DIKAITKAN DENGAN PASAL 111 AYAT (1) jo. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA “**  
( studi kasus putusan No. 108/Pid/B/2010/PN.Bdg )

Penulis menyadari sesungguhnya mempunyai kekurangan dan keterbatasan, sehingga penyajian penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran ke arah penyempurnaan sangat penulis harapkan. Selain itu menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyelesaian penulisan ini banyak suka dan duka serta kesulitan yang dihadapi, namun kesemuanya dapat teratasi berkat adanya bantuan, bimbingan, pengarahan serta nasihat yang sangat berharga bagi penulis yang diberikan oleh para pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Bapak Wasis Susetio, SH., MH, MA. Selaku Dekan Fakultas H 1  
Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Zulfikar Judge, SH., M.Kn. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Nugraha Abdulkadir, SH., MH. Selaku Pembimbing penulisan  
hukum yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan,  
dorongan serta nasehat yang berharga bagi penulis.
4. Bapak Ketut Gede Wijaya, SH., MH., selaku Penguji Skripsi dan Bapak  
Panhar Makawi SH., MH selaku Ketua Sidang Skripsi.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul: Bapak Fachri Bey,  
SH., MM., Ph.D., DR (Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Indonusa Esa Unggul Periode 1999 - 2010), Drs. Zulfikri Aboebakar, Ak.,  
CPA., SH., MH., Bapak Henry Arianto, SH., MH, Bapak Agus Suprayogi,  
SH., Bapak Gousta Feriza, SH., MH, dan yang Dosen lainnya yang tidak  
dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih.
6. Mama dan Papa, yaitu Orang tua saya tercinta dan terkasih yang selalu  
mendukung dan memotivasi saya seutuhnya, serta selalu mengiringi  
penulis dengan doa hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

7. Saudara dan juga Keluarga besar H. TABOL, yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya.
8. The specially for Sabania Sofiyanti, yang tak henti-hentinya memberikan support, bantuan dan kasih sayangnya kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan saya Angkatan 2010 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat baik: Xaverius Leonardo (XL), Nicholas Girsang (Joo), Hongki, Kevin (Beler), Topan (Sonay), Ahmad Supendy (Ateng), Dio, Deby Riana (Eby), Parulian (Batak), remember guys we're the Maling's Family.
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih.

Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pedoman pembelajaran bagi kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum baik di Universitas Esa Unggul maupun universitas-universitas lainnya serta menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat luas. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan dunia hukum negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 5 September 2014

**RIFKI ARIWIGUNA**